



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan uang makan;
 - b. bahwa pemberian uang makan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan berdasarkan jumlah hari kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pegawai adalah PNSD dan CPNSD yang melaksanakan tugas secara nyata pada PD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
7. Pegawai yang diperbantukan yang selanjutnya disingkat Pegawai DPB adalah PNSD/CPNSD yang diperbantukan bekerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta instansi lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pegawai yang dipekerjakan yang selanjutnya disingkat Pegawai DPK adalah PNS/CPNS luar Provinsi yang melaksanakan tugas secara nyata pada PD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja adalah daftar yang memuat rekapitulasi jumlah kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam satu bulan.
10. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan ditandatangani kepala dan bendahara pengeluaran yang memuat nama pegawai, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima pegawai.
11. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB II

PEMBERIAN UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Uang Makan dapat diberikan kepada:
 - a. pegawai yang bekerja secara nyata di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. pegawai DPB;
 - c. pegawai DPK di lingkungan Pemerintah Provinsi yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Uang Makan diberikan berdasarkan kehadiran Pegawai di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan, termasuk pada bulan Ramadhan.

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai sebagai berikut:
 - a. golongan I dan golongan II sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. golongan III sebesar Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - c. golongan IV sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
- (2) Uang Makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai yang:

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang melakukan perjalanan dinas;
- c. sedang menjalani tugas belajar;
- d. sedang menjalani cuti;
- e. sedang mengikuti Bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan;
- f. sedang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- g. ditahan oleh pihak yang berwajib.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Perhitungan dan pembayaran Uang Makan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai.
- (2) Uang Makan Pegawai dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Unit Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:

- a. Daftar Perhitungan Uang Makan.
 - b. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja.
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Permintaan pembayaran Uang Makan Pegawai diajukan pada bulan berikutnya.
 - (4) Bentuk Daftar Perhitungan Uang Makan dan Daftar Nominatif Pembayaran Uang Makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Uang Makan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Januari 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015

....., tgl, bln, thn

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

Bendahara
Pengeluaran

Pembuat Daftar Gaji

Nama

NIP.

Nama

NIP.

Nama

NIP.....

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
 BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG MAKAN
 TAHUN ANGGARAN 2018

PD/UNIT KERJA :
 BULAN :

NO.	NAMA / NIP	GOLONGAN	JABATAN/TUGAS	PERHITUNGAN			PPH PASAL 21			JUMLAH BERSIH
				HARGA SATUAN	VOLUME/ BULAN	JUMLAH KOTOR	GOL IV	GOL III	JUMLAH PPh	
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9	10=8+9	11=7-10
JUMLAH						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

....., Tanggal, Bulan, Tahun

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsung (SPM-LS) Nomor :
..... tanggal untuk
pembayaran sebesar Rp.
(.....terbilang.....) telah dihitung dengan benar
berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukung
lainnya.
2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran,
sebagaimana yang dimaksud pada point 1 (satu), kami
bertanggungjawab dan bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut
ke Kas Daerah.
3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas
disimpan di PD sesuai ketentuan yang berlaku untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan BPK dan/atau
aparatur pengawas fungsional lainnya.

Pangkalpinang,.....

Jabatan

PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nama Lengkap

Pangkat.....

NIP.....

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN